

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 598/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **PT PERSIPASI BEKASI SAKTI**, yang beralamat di Gate 19 Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 02, RT.004/RW.016, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, 17144, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 01 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2024066722, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 19 Mei 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak atau tidak dapat didaftar didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding menyebutkan bahwa kepemilikan Merek  telah berganti dan telah terjadi penyerahan kepemilikan dan pengelolaan Klub

Sepak Bola Persipasi Kota Bekasi kepada PT PERSIPASI BERKASI SAKTI yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Banding;



2. Bahwa penggantian dan/atau penyerahan kepemilikan dan pengelolaan Klub Sepak Bola Persipasi Kota Bekasi Tersebut telah dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Kepemilikan dan Pengelolaan Klub Sepak Bola Persipasi (BAST); pembuatan BAST tersebut telah diketahui oleh Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebuah surat nomor: 030/09/PSSI.BKO/VII-2024 tertanggal Bekasi, 10 Juli 2024, perihal: Keterangan Pengelolaan Persipasi Kota;
3. Bahwa pada tahun 2024, terjadi pula perubahan nama klub baru menjadi PERSIPASI melalui Kongres Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding Adalah pemilik yang sah dari klub PERSIPASI (Persatuan Sepakbola Indonesia Patriot Bekasi) sehingga secara hukum memiliki kewenangan untuk mendaftarkan Merek  ;
5. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Komisi Banding Merek berkenan untuk meninjau Kembali serta mendaftarkan Merek  Agenda Nomor DID2024066722 dalam kelas 28 dan 41 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tanggal 19 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2024066722 untuk melindungi jenis barang di kelas 28, berupa: diskus untuk olahraga lapangan; set tiket sekali pakai untuk bermain game kesempatan; sepak bola dan jenis jasa di kelas 41, berupa: organisasi kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemberitahuan penolakan tetap berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut berkaitan dengan adanya itikad tidak baik yang dimiliki oleh Pemohon Banding karena **PERSIPASI** seharusnya dimiliki oleh PT. Putra Patriot Bhagasasi sesuai dengan Akta Notaris Ade Ardiansyah, S.H., M.H.,

M.Kn. dan sesuai dengan statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam link www.limitnews.net yang dalam pemberitaan tanggal 2 September 2021, diberitakan bahwa Persipasi itu sudah jadi PT dengan nama PT. PUTRA PATRIOT BHAGASASI dengan Akte Notaris Ade Ardiansyah, SH. M.H.Kn, dan itu sesuai Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);

Menimbang, bahwa penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut tidak untuk perbedaan kepemilikan relevan yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, pemohon banding melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Kepemilikan dan Pengelolaan Klub Sepakbola PERSIPASI tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait serta dibukukan/waarmarking pada tanggal 29 Juni 2024 dihadapan pejabat yang berwenang, Andi Kusuma Atmaja, S.H., M.Kn. Notaris di Jawa Barat; dan surat keterangan pengelolaan Persipasi Kota Bekasi dari Asosiasi PSSI Kota Bekasi kepada Ketua Asosiasi PSSI Jawa Barat tanggal 10 Juli 2024 Nomor: 030/09/PSSI.BKO/VII-2024; dengan demikian, dengan adanya berita acara serah terima tersebut pemohon dapat dikualifikasikan sebagai pemohon yang beritikad baik sehingga penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2024066722 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang di kelas 28 dan jenis jasa di kelas 41;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek  dengan Agenda Nomor: DID2024066722 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan jasa yang dimohonkan di kelas 28 dan kelas 41;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  dengan permohonan pendaftaran nomor: DID2024066722, untuk seluruh jenis barang dan jasa di kelas 28, 41 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Banding, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO SURYOPUTRA, S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

